



KEBIJAKAN UMUM APBD 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 900/75/Mou/2023
NOMOR : 170/07/2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDAR AMIN HARAHAHAP**
Jabatan : Bupati Padang Lawas Utara
Alamat Kantor : Jalan Raya Gunungtua – Padangsidimpuan Km. 3 Gunungtua
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Nama : **MUKHLIS HARAHAHAP**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara
Alamat : Jalan Raya Gunungtua – Padangsidimpuan Km. 3 Gunungtua

Nama : **BASRI HARAHAHAP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara
Alamat : Jalan Raya Gunungtua – Padangsidimpuan Km. 3 Gunungtua

Nama : **ABDUL GAFUR SIMANJUNTAK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara
Alamat : Jalan Raya Gunungtua – Padangsidimpuan Km. 3 Gunungtua
sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk hal tersebut diatas, Para Pihak Sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2024. Kebijakan

...atan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar penyusunan
...s dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2024.

...engkap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun
...an 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
...hkan dengan Nota Kesepakatan ini.

...anlah Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
...unan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Gunungtua, Jum'at, 11 Agustus 2023


KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
MUKHLIS HARAHAP


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KETUA,**


MUKHLIS HARAHAP

WAKIL KETUA,


BASRI HARAHAP

WAKIL KETUA,


ABDUL GAFUR SIMANJUNTAK

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD	2
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	21
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	26
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	27
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	32
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	37
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024.....	37
	4.2 Target Pendapatan Daerah	42
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	49
	5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	49
	5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	54
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	58
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	58
	6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	59
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	61
BAB VIII	PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

2.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Padang Lawas Utara.....	6
2.2	Agregat PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022	8
2.3	PDRB ADHB Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (Persen).....	9
2.4	PDRB ADHB Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (milyar rupiah).....	10
2.5	PDRB ADHK Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (milyar rupiah).....	11
2.6	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2022	13
2.7	IPD Kabupaten Padang Lawas Utara dan Komponen Tahun 2022	13
2.8	Nilai IPM dan Status Pembangunan Manusia	15
2.9	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.....	15
2.10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020- 2022 (Milyar Rupiah)	17
2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2022 (persen)	18
2.12	Indeks Gini Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2022 (poin).....	19
2.13	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2022 (persen)	20
2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020- 2022 (persen)	20
2.15	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2022	21
4.1	Struktur Pendapatan Daerah	37
4.2	Target Pendapatan Daerah	44
5.1	Struktur Belanja Daerah.....	50
5.2	Target Belanja Daerah	56
6.1	Target Pembiayaan Daerah	59

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2024	2
3.1	Highlight Major Project Nasional Tahun 2024.....	31

DAFTAR GRAFIK

2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan Indonesia (persen).....	7
2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2022 (persen).....	12
2.3	IPM Kabupaten Padang Lawas Utara 2020-2022	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Sebagaimana amanat Pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; “Bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian.

Kebijakan Umum APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dilakukan guna menampung seluruh asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi berimbang pada struktur APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari Kebijakan Umum APBD sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2024



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan APBD;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Gambaran kondisi ekonomi makro menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD tahun 2024 ini. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Padang Lawas Utara tidak akan terlepas dari kondisi yang terjadi di tingkat nasional maupun provinsi. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, terutama yang terjadi di tahun 2022 serta perkiraan capaian di akhir tahun 2023. Kondisi ekonomi makro juga diasumsikan dengan memperhatikan capaian di tahun 2022 serta perkiraan capaian di akhir tahun 2023 yang ada di dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan RKPD 2024 Provinsi Sumatera Utara.

Kerangka ekonomi makro meliputi laju pertumbuhan ekonomi, gini ratio, PDRB ADHB, PDRB perkapita, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia serta distribusi pendapatan dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pada RKPD tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 3,26% menjadi 4,12% pada tahun 2022. Sedangkan untuk proyeksi tahun 2024 sebesar 4,2%.

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022, target tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2024. Kebijakan Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Perkembangan indikator ekonomi makro di Kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2022 secara umum masih cukup baik, sebagai imbas dari kondisi perekonomian nasional dan global yang masih belum sepenuhnya membaik. Perkembangan indikator

ekonomi makro Kabupaten Padang Lawas Utara hingga tahun 2022 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Padang Lawas Utara


No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,14	3,26	4,12
2	PDRB ADHB	Milyar	12.189,68	13.137,92	14.375,30
3	PDRB ADHK	Milyar	8.322,50	8.593,64	8.947,63
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,11	3,19	4,31
5	Kemiskinan	Jumlah	26.790	28.370	26.909
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,85	70,11	70,93

Sumber : BPS, Kabupaten Padang Lawas Utara, 2023

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB riil atau pendapatan regional riil. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran kenaikan taraf hidup masyarakat yang diukur dengan kenaikan output riil. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat serta mampu membuka lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 1,14 persen. Di tahun 2021 tumbuh sebesar 1,12 persen menjadi 3,26 persen dan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,86 persen menjadi 4,12 persen.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Padang Lawas Utara,
Sumatera Utara dan Indonesia (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Nasional

Grafik 2.1 menggambarkan perbandingan kinerja pertumbuhan ekonomi yang diperoleh Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun 2019 hingga tahun 2021 masih di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pada tahun 2020, kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar -1,07 persen dan masih tetap diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu sebesar -2,07 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 1,14 persen. Pada tahun 2021 ekonomi Nasional mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 3,69 persen, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi Padang Lawas Utara menjadi sebesar 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menjadi sebesar 2,61 persen. Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 5,31 persen, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara menjadi sebesar 4,73 persen dan pertumbuhan ekonomi Padang Lawas Utara menjadi sebesar 4,12 persen.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dihitung dengan dua cara, pertama PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB), kedua PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHB menggambarkan seluruh produk yang dihasilkan pada tahun tersebut. PDRB ADHK menggambarkan seluruh produk yang dihasilkan yang dinilai berdasarkan harga konstan tahun tertentu. Dengan kata lain, PDRB ADHK menggambarkan output riil yang dihasilkan. Melalui PDRB ADHB dapat diketahui struktur perekonomian suatu daerah, sedangkan dengan PDRB ADHK dapat diketahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara mencapai 13.137,92 milyar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 14.375,30 milyar rupiah jika dilihat dari harga berlaku, sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 PDRB Padang Lawas Utara tahun 2021 sebesar 8.593,64 milyar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 8.947,63 milyar rupiah.

Tabel 2.2
Agregat PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022

Tahun	Padang Lawas Utara			Sumatera Utara		
	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Perubahan Ekonomi (%)	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Perubahan Ekonomi (%)
1	2	3	4	5	6	7
2020	12.189,68	8.322,51	1,14	811.282,84	533.746,36	-1,07
2021	13.137,92	8.593,64	3,26	859.870,95	547.651,82	2,61
2022	14.375,30	8.947,63	4,12	955.193,09	573.528,77	4,73

Sumber: Kab. Padang Lawas Utara dalam angka 2023 dan Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, Sektor Pertanian merupakan penyumbang terbesar dan sangat signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 yakni 38,42 persen. Sektor Pertanian ini mencakup Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang secara merata diusahakan oleh masyarakat. Sektor lain yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB adalah Sektor Industri Pengolahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3
PDRB ADHB Kabupaten Padang Lawas Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,68	38,42	39,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,31	0,30	0,29
C	Industri Pengolahan	20,18	20,27	20,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,17	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04
F	Konstruksi	14,30	13,71	13,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,64	12,05	11,85
H	Transportasi dan Pergudangan	2,31	2,16	2,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,01	0,96	0,91
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,54	0,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,80	0,79	0,77
L	Real Estate	5,08	5,03	4,82
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,06	0,06
O	Adiministrasi Pemerintahan, Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,22	3,87
P	Jasa Pendidikan	0,74	0,71	0,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,51	0,48
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,04	0,04	0,04
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		100	100	100

Sumber: Kab. Padang Lawas Utara dalam angka 2023

Ada beberapa sektor yang kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 dibawah 1 persen, yakni Sektor Pertambangan dan Penggalian (0,29 persen), Pengadaan Listrik, Gas, dan Air Bersih (0,17 persen), Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (0,04 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,961 persen), Informasi dan Komunikasi (0,52 persen), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,77 persen), Jasa Perusahaan (0,06 persen), Jasa Pendidikan (0,66 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,48 persen), dan Jasa Lainnya (0,04 persen). Dari sudut pandang keadaan geografis maupun jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas Utara, kontribusi dari sektor-sektor yang memberikan sumbangan di bawah 1 persen diatas, masih sangat terbuka untuk ditingkatkan.

Besaran PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 14.375,30 milyar rupiah yang merupakan penjumlahan dari nilai tambah-nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 2.4
PDRB ADHB Kabupaten Padang Lawas Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.470,58	5.048,21	5.748,39
B	Pertambangan, dan Penggalian	37,49	39,13	41,97
C	Industri Pengolahan	2.459,47	2.663,25	2.911,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,48	22,44	24,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,95	6,47	6,46
F	Konstruksi	1.742,63	1.800,85	1.892,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.540,18	1.583,31	1.703,73
H	Transportasi dan Pergudangan	281,95	283,32	302,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	123,26	126,04	131,27
J	Informasi dan Komunikasi	65,92	71,32	74,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	97,78	104,42	111,34
L	Real Estate	619,55	660,79	693,59
M, N	Jasa Perusahaan	8,19	8,28	8,90
O	Adminstrasi Pemerintahan, Jaminan Sosial Wajib	552,99	554,44	555,84
P	Jasa Pendidikan	90,06	93,31	94,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,47	67,49	69,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,72	4,86	5,08
PDRB ADHB Padang Lawas Utara		12.189,67	13.137,92	14.375,30

Sumber: Kab. Padang Lawas Utara dalam angka 2023

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tertinggi adalah Sektor Pertanian, yakni sebesar 5.748,39 milyar rupiah. Setelah sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan adalah sektor yang menghasilkan nilai tambah terbesar kedua yakni sebesar 2.911,70 milyar rupiah, disusul Sektor Konstruksi yang menghasilkan nilai tambah sebesar 1.892,53 milyar rupiah, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.703,73 milyar rupiah. Selain itu, Sektor Real Estate sebesar 693,59 milyar rupiah, Sektor Administrasi Pemerintahan, Jaminan Sosial Wajib menyumbangkan nilai tambah sebesar 555,84 milyar rupiah, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 302,17 milyar rupiah, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 131,27 milyar rupiah, sedangkan untuk sektor lainnya hanya memberikan nilai tambah dibawah 100 milyar

rupiah dan yang paling kecil memberikan *share*-nya untuk PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sektor Jasa Lainnya, yaitu hanya 5,08 milyar rupiah.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, sektor yang menghasilkan nilai tambah terbesar pada tahun 2022 tetap disumbangkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4.166,44 milyar rupiah, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan 1.524,95 milyar rupiah. Sektor yang paling kecil sumbangannya terhadap PDRB Padang Lawas Utara adalah sektor Jasa Lainnya, yakni sebesar 2,59 milyar rupiah.

Tabel 2.5
PDRB ADHK Kabupaten Padang Lawas Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.704,59	3.921,02	4.166,44
B	Pertambangan, dan Penggalian	25,37	26,08	27,11
C	Industri Pengolahan	1.458,29	1.482,15	1.524,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,26	21,05	21,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,51	3,78	3,76
F	Konstruksi	1.162,28	1.167,98	1.174,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	867,32	870,75	909,72
H	Transportasi dan Pergudangan	166,01	162,38	164,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	71,17	72,61	74,85
J	Informasi dan Komunikasi	57,19	60,37	63,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	61,13	62,55	63,19
L	Real Estate	315,44	327,37	339,72
M, N	Jasa Perusahaan	4,10	4,07	4,29
O	Adminstrasi Pemerintahan, Jaminan Sosial Wajib	299,84	300,78	300,90
P	Jasa Pendidikan	63,42	65,48	65,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,10	39,68	40,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,49	2,55	2,59
PDRB ADHK Padang Lawas Utara		8.322,51	8.593,64	8.947,63


Sumber: Kab. Padang Lawas Utara dalam angka 2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator perekonomian daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang

sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari seluruh angkatan kerja yang mempersiapkan usaha atau mencari kerja. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan.

Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2022 (persen)



Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara dalam angka 2023

Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa TPT di Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan jumlah masyarakat berumur produktif yang baru saja menamatkan pendidikan namun belum mendapatkan pekerjaan.

d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Padang Lawas Utara. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini masih wajar karena kenaikan biaya hidup atau juga menyangkut kesejahteraan dan pendapatan masyarakat bertambah. Pada tahun 2021

garis kemiskinan mencapai 401.435 sedangkan jumlah penduduk miskin sebesar 28.370 atau 9,92 persen dari total penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 2.6
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2022

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
		Jumlah	Persentase
2020	380.379	26.790	9,70
2021	401.435	28.370	9,92
2022	430.944	26.090	8,94

Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2023

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programmes (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah.

Tabel 2.7
IPM Kabupaten Padang Lawas Utara dan Komponen
Tahun 2022

Komponen	Nilai
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	67,53
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,23
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,46
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)	Rp. 10.447.000
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	70,93

Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2023


Berdasarkan hasil perhitungan, IPM Kabuapten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 sebesar 70,93. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan

hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan manusia di suatu wilayah. IPM di Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2020-2022 mengalami pertumbuhan. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada tahun 2022, capaian IPM di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah mencapai 70,93. Angka ini meningkat 0,82 poin dari capaian pada tahun 2021 sebesar 70,11.

Grafik 2.3

IPM Kabupaten Padang Lawas Utara 2020 – 2022



Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2023

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Padang Lawas Utara mencapai 70,93 pada tahun 2022. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Padang Lawas Utara berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “Tinggi”.

Tabel 2.8
Nilai IPM dan Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2023

2.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024

Melihat perkembangan kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, serta berbagai dampak yang akan muncul terhadap perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tetap positif untuk memproyeksikan perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh mencapai kisaran 4,50%.

Tabel 2.9
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target
			2022	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,12	4,50
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,94	8,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,31	2,7
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,93	72
5	Indeks Gini	Poin	0,245	0,2

Sumber: RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2024

2.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Pada dasarnya, kondisi keuangan daerah itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi keuangan daerah di sekitar daerah tersebut, kondisi keuangan provinsi, nasional bahkan kondisi keuangan global. Hal tersebut juga berlaku di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adanya fragmentasi politik dan ekonomi yang belum mereda di kancah internasional serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju membawa Bank Indonesia menurunkan proteksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 menjadi 2,3% dimana sebelumnya diperkirakan naik menjadi 2,6%. Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar tersebut juga disertai dengan meningkatnya risiko potensi resesi terjadi di AS dan Eropa.

Kondisi perekonomian global tersebut tidak mempengaruhi kondisi perekonomian nasional secara signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia terutama pada hari-hari perayaan keagamaan serta masih berlanjutnya penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan kondisi terakhir tahun 2022 konsumsi Pemerintah berkontraksi, namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja kesehatan seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik. Selain itu, seluruh lapangan usaha menunjukkan kinerja positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara diukur dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 sebesar Rp. 14.375.300.000.000, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 sebesar Rp. 8.947.630.000.000.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2020-2022 (Milyar Rupiah)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2020	2021	2022
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	12.189,68	13.137,92	14.375,30
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	8.322,51	8.593,64	8.947,63

Sumber: BPS, Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Angka Tahun 2023

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 mencapai 4,12%, sedangkan tahun 2021 sebesar 3,26%. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan karena pertumbuhan global yang melambat akibat dampak dari pandemi *covid-19*.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2020 – 2022 (persen)

No	Indikator	Tahun						Proyeksi
		2020		2021		2022		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,64	1,14	1,5-1,7	3,26	1,73	4,12	4,5

Sumber: RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dimulai pada tahun 2020, kondisi perekonomian di Nasional, Provinsi dan Kabupaten Padang Lawas Utara sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 yang memaksa terjadinya pembatasan mobilitas sehingga seluruh aspek terhambat. Namun pada tahun 2021 dan 2022, terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang diiring juga dengan berkurangnya kasus pandemi Covid-19 di dunia.

c. Indeks Gini

Gini Rasio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Untuk melihat distriusi pendapata dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran.

Perkembangan gini rasio Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2020 sampai dengan 2022 berada pada point 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan sempurna, dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis. Pada tahun 2020 Indeks Gini Rasio sebesar 0,228 point, tahun 2021 sebesar 0,25 point dan tahun 2022 sebesar 0,245 point. Dan capaian Gini Rasio diprediksikan pada tahun 2024 sebesar 0,2 point. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Indeks Gini Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2020 – 2022 (poin)

No	Indikator	Tahun						Proyeksi
		2020		2021		2022		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Gini Rasio	0,3	0,228	0,20	0,25	0,19	0,245	0,2

Sumber: RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2024

d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan, tergolong sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara sejak tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2020 tingkat kemiskinan yang melonjak akibat dampak terjadinya pandemi Covid 19. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan sebesar 9,7 persen, mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 9,92 persen dan menurun pada tahun 2022 sebesar 8,94 persen. Dan diproyeksikan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan semakin menurun dengan adanya Program-program Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebesar 8,25 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2020 – 2022 (persen)

No	Indikator	Tahun						Proyeksi
		2020		2021		2022		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tingkat Kemiskinan	10,54	9,70	9,5	9,92	9,30	8,94	8,25

Sumber: RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2020 sebesar 3,11 persen, pada tahun 2021 sebesar 3,19 persen. Sedangkan pada tahun 2022 TPT sebesar 4,31 persen. Capaian TPT yang diharapkan semakin baik setiap tahunnya maka diprediksikan TPT tahun 2024 sebesar 2,7 persen. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2020 – 2022 (persen)

No	Indikator	Tahun						Proyeksi
		2020		2021		2022		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,61	3,11	3	3,19	2,9	4,31	2,7

Sumber: RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2024

f. Indeks Pembangunan Manusia

Sesuai dengan konsep pembangunan manusia, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Progame-UNDP*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Perkembangan IPM di Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 IPM mencapai 69,85, tahun 2021 70,11 dan tahun 2022 sebesar 70,93. Untuk tahun 2024 diprediksikan IPM sebesar 72

poin. Perkembangan IPM di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2020 – 2022

No	Indikator	Tahun						Proyeksi
		2020		2021		2022		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,26	69,85	70,86	70,11	71,46	70,93	72,00

Sumber: RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan

dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 difokuskan adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah diantaranya, yaitu:
 - a. Pembenahan dan peningkatan sistem dalam menunjang kinerja aparatur terkait pengelolaan Pajak, agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan maksimal.
 - b. Melakukan kegiatan yang menjadi agenda rutin, seperti melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah.
 - c. Dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak, maka pihak fiskus harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara propesional, dengan definisi aparat pajak juga perlu untuk meningkatkan kedisiplinan, dedikasi dan kejujuran, wdak menandatangani wajib pajak tanpa surat tugas serta menghindarkan diri dan perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang.
 - d. Menvalidasi Basis data Objek Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan mengidentifikasi Objek Pajak baru yang potensial.
 - e. Menagih Pajak terutang dari Pajak BPHTB dan Pajak Non PLN.
 - f. Membuat Pos Jaga Mineral Bukan Logam dan Batuan di Pos Pos yang sudah ditentukan.
 - g. Menerapkan Aplikasi terintegrasi melalui system host to host Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Bank Sumut.
 - h. Menerapkan Aplikasi terintegrasi melalui Dinas Penanaman Modal dan peranan terpadu satu pintu yaitu Aplikasi KSWPD yang mana sudah terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- i. Pengembangan sistem pembayaran Pajak Daerah bekerja sama dengan PT Bank Sumut untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya dimana saat ini pembayaran sudah bisa dilakukan melalui :
 - Teller
 - Mobile Banking
 - Electronic Payment Chanel dengan
 - Gopay
 - Tokopedia
 - ATM Bank Sumut
 - Pos Indonesia
 - Indomaret
 - j. Pelaksanaan Pemasangan Typing Box pada Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan.
2. Peningkatan pendapatan melalui reformasi dan regulasi pendapatan daerah.
 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pendapatan daerah yang berasal dari Dana Transfer Daerah.
 4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan OPD penghasil pendapatan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan belanja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 2) Memprioritaskan ***Mandatory Spending*** yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang. Belanja tersebut seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1, belanja alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Pencapaian tujuan, sasaran dan kegiatan strategis daerah dengan melaksanakan program kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- 4) Alokasi belanja dukungan pencapaian program-program prioritas Nasional.
- 5) Alokasi belanja daerah untuk mendukung pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

- 6) Alokasi belanja dalam rangka untuk meningkatkan layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum serta mendukung pendanaan untuk kelurahan.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA);
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
- 6) Penerimaan Piutang Daerah; dan
- 7) Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah;
- 3) Pembayaran Pokok Utang; dan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Penyertaan Modal/investasi pemerintah daerah;
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025. Dokumen RKPD 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan yang merupakan suatu proses perubahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang akan dicapai selama 3 tahun kedepan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju.
4. Mewujudkan Keberkelanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima.
2. Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar.
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang berkesinambungan yaitu RKP dengan RPJMN 2020-2024. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 diawal tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang memiliki visi ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Dimana pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Dan pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan penerjemahan Visi Misi dan Arahan Presiden ditujukan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan proyeksi pencapaian sasaran makro tahun 2024 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi : 5,3-5,7 (%);
2. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi : 5,0-5,7 (%);
3. Ratio Gini (Nilai) menjadi : 0,374-0,377;
4. Penurunan Emisi GRK menurun menjadi : 27,27 (%);
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73,99-74,02 (Nilai);
6. Tingkat Kemiskinan : 6,5-7,5 (%);
7. Nilai Tukar Petani (NTP) : 105-108 (Nilai);
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 107-110 (Nilai).

Berdasarkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi Covid-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian maka ditetapkan Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 meliputi :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;

6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan IbuKota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%.
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota: 95%/75%/65%;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
- Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;

b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;

c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Ibu Kota Nusantara;
- MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas

Arah kebijakan RKP tahun 2024 yang dilaksanakan melalui **Major Project RKP 2024** sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Highlight Major Project Nasional Tahun 2024



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2024

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara

Berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 diarahkan pada “Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Pusat Dan Daerah. Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”. Dan kebijakan pembangunan tahun 2024 diarahkan pada tema **“Penguatan Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Mengoptimisasi Peningkatan Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, Provinsi Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan dan 40 (empat puluh) Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Empat prioritas pembangunan dan empat puluh kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam pelaksanaan Pembangunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan pencapaian sasaran pokok Visi Misi RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2045 pada periode tahap akhir. Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 dan strategi serta arah kebijakan pembangunan dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah merupakan wujud dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam *Major Project (MP)*, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan Strategis Daerah, antara lain:
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus;
 - b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
 - c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “EMAK” (Program Edukasi Perempuan dan Anak);
 - d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e- Library;
 - e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem;
 - f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI BalitaSumut);
 - g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;
 - h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan pelayanan Kesehatan bergerak; j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA;
 - j. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;
 - k. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan Kegiatan Strategis Daerah, antara lain:
 - a. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin;
 - b. Pembangunan North Sumatera Skill Development Center (NS-SDC);
 - c. Peningkatan Sarpras Balai Pelatihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunias Usaha Dunia Industri);

- d. Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi;
 - e. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani;
 - f. Pembentukan Petani Muda Millenial (PMM), Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
 - g. Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata;
 - h. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin;
 - i. Pembangunan North Sumatera Skill Development Center (NS-SDC);
 - j. Peningkatan Sarpras Balai Pelatihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunias Usaha Dunia Industri);
 - k. Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi;
 - l. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani;
 - m. Pembentukan Petani Muda Millenial (PMM), Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
 - n. Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Kegiatan Strategis Daerah, antara lain:
- a. Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
 - b. Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;
 - c. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;
 - d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang;
 - e. Pembangunan Waduk / Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;
 - f. Pengembangan SPAM Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti;
 - g. Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah;
 - h. Penyediaan Sambungan Listrik bagi keluarga kurang mampu;

- i. Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwisata;
 - j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah;
 - k. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan "SUMUT HIJAU";
 - l. SUMUT Tangguh Bencana.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan Kegiatan Strategis Daerah, antara lain:
- a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB;
 - c. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian Beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri;
 - d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC) dan Publikasi Capaian Pembangunan melalui Event North Sumatra Innovation and Achievement Summit.

3.2.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Padang Lawas Utara Tahun 2024

RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara yang tertuang dalam RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026. Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah dituangkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Keseluruhan kegiatan strategis ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas sebagai pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Adapun asumsi-asumsi yang merupakan arah kebijakan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 yang mendasari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. Meningkatkan pengembangan, penelitian dan inovasi daerah dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan penerapan SPBE;

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas dan akseibilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat;
6. Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan wisata lokal;
7. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bidang pertanian dan perikanan;
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan;
9. Peningkatan akses air minum layak bagi seluruh masyarakat;
10. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
11. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Struktur Pendapatan Daerah

<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan Daerah;<ol style="list-style-type: none">a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerah;c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.2. Pendapatan Transfer;<ol style="list-style-type: none">a. Transfer Pemerintah Pusat<ol style="list-style-type: none">1) Dana Perimbangan<ol style="list-style-type: none">(1) DBH;(2) DAU;(3) DAK.2) Dana Desab. Transfer Antar Daerah<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Bagi Hasil;3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

- (2) menghambat mobilitas penduduk;
 - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
 - (5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada Proyek Strategis Nasional (PSN) tertentu.
- Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat dialokasikan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021, dan Tahun Anggaran 2020.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

- Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- (1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

- (a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.
- ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - (1) DBH-Kehutanan;
 - (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - (4) DBH-Pengusahaan Panas Bumi;
 - (5) DBH-Perikanan;
 - (6) DBH-Perkebunan; dan

(7) DBH Pajak Bumi dan Bangunan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

i. Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

ii. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

- Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Antar Daerah terdiri atas:

- Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara didasarkan alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021, dan Tahun Anggaran 2020.

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, serta dasar hukum penerimaannya. Secara rinci, hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 44.217.556.778 (empat puluh empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari komponen:

(1) **Pajak Daerah**

Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 Pajak Daerah sebesar Rp. 16.889.065.292 (enam belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) pajak ini bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

(2) Retribusi Daerah

Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 penerimaan dari sektor Retribusi Daerah direncanakan akan menerima Pendapatan sebesar Rp. 21.158.232.005 (dua puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima rupiah);

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari bagi laba atas penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pada Bank Sumut diproyeksikan sebesar Rp. 2.494.659.481 (dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah); dan

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 3.675.600.000 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.147.352.369.033 (satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari komponen:

(1) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 1.105.207.451.664 (satu triliun seratus lima milyar dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:

a) Dana Perimbangan sebesar Rp. 820.293.132.664 (delapan ratus dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

✓ DBH sebesar Rp. 52.722.724.044 (lima puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah).

- ✓ DAU sebesar Rp. 564.510.664.000 (lima ratus enam puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - ✓ DAK Fisik sebesar Rp. 55.661.935.500 (lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - ✓ DAK Non Fisik sebesar Rp. 147.397.809.120 (seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
- b) Dana Desa sebesar Rp. 284.914.319.000 (dua ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

(2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 42.144.917.369 (empat puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Sah sebesar Rp. 8.723.931.000 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Secara umum rencana target Pendapatan Daerah dapat dilihat di tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.217.556.778
4.1.01	Pajak Daerah	16.889.065.292
4.1.01.06	Pajak Hotel	212.355.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	212.355.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	212.355.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.411.171.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.411.171.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.411.171.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	27.930.900
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	27.930.900
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	27.930.900
4.1.01.09	Pajak Reklame	210.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	210.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	210.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.190.008.392
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.190.008.392
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.190.008.392
4.1.01.11	Pajak Parkir	18.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	18.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	18.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	197.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	197.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	197.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.600.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.600.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.600.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	2.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	622.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	622.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	622.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	21.158.232.005
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	19.045.286.005
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.612.255.535

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	712.255.535
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	16.900.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	501.432.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	501.432.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	301.200.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	301.200.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	619.260.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	235.056.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	99.864.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	284.340.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	11.138.470
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	11.138.470
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.362.946.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	256.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	256.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	52.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	52.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	51.950.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	51.950.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	387.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	387.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	615.996.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	567.946.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	48.050.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	750.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	750.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	750.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.494.659.481
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.494.659.481
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.494.659.481
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.494.659.481
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.675.600.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.675.600.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.675.600.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.675.600.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.147.352.369.033
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.105.207.451.664
4.2.01.01	Dana Perimbangan	820.293.132.664
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.722.724.044
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.632.753.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	5.908.630.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.069.053.044
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.140.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.579.903.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.191.304.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan	3.000.000.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	564.510.664.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.661.935.500
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	147.397.809.120
4.2.01.05	Dana Desa	284.914.319.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	284.914.319.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	284.914.319.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.144.917.369
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.144.917.369
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.144.917.369
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.723.931.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.723.931.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.723.931.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.723.931.000
	Jumlah Pendapatan	1.200.293.856.811

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD - RI) Tahun 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu;
Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja;
Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas Pembangunan Nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum belanja daerah dimaksud untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemenuhan Mandatory Spending, pencapaian tujuan, sasaran, dan kegiatan strategis daerah, pencapaian program prioritas nasional seperti penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemenuhan pendanaan pemilu serentak tahun 2024 serta peningkatan layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum dan pendanaan untuk kelurahan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun

berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.1
Struktur Belanja Daerah

<p>BELANJA DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Operasi<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Pegawai;b. Belanja Barang dan Jasa;c. Belanja Bunga;d. Belanja Hibah; dane. Belanja Bantuan Sosial.2) Belanja Modal<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Peralatan dan Mesin;b. Belanja Bangunan dan Gedung;c. Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dand. Belanja modal aset tetap lainnya.3) Belanja Tidak Terduga4) Belanja Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Bagi Hasil;b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 5.1 diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan

anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal peralatan dan mesin;
 - b) belanja modal bangunan dan gedung;
 - c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d) belanja modal aset tetap lainnya;
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.214.308.849.204 (satu triliun dua ratus empat belas milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 Rp. 740.770.369.678 (tujuh ratus empat puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 445.458.119.908 (empat ratus empat puluh lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 235.275.789.353 (dua ratus tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- c. Belanja Bunga sebesar Rp. 9.723.761.783 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Hibah sebesar Rp. 49.437.100.634 (empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 875.598.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

2. Belanja Modal

Belanja modal pada kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 Rp. 119.596.091.992 (seratus sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 25.164.465.734 (dua puluh lima milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 30.518.937.000 (tiga puluh milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 60.291.100.400 (enam puluh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah);
- d. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 3.621.588.858 (tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

4. Belanja Transfer

Belanja transfer pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 350.942.387.534 (tiga ratus lima puluh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja bagi hasil sebesar Rp. 3.804.729.730 (tiga milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 347.137.657.804 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah).

Secara umum target Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2
Target Belanja Daerah

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	740.770.369.678
5.1.01	Belanja Pegawai	445.458.119.908
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.275.789.353
5.1.03	Belanja Bunga	9.723.761.783
5.1.05	Belanja Hibah	49.437.100.634
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	875.598.000
5.2	BELANJA MODAL	119.596.091.992
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.164.465.734
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.518.937.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.291.100.400
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.621.588.858

Kode	Uraian	Jumlah
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	350.942.387.534
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.804.729.730
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.137.657.804
	Jumlah Belanja	1.214.308.849.204

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD - RI) Tahun 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. Target pendapatan daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.200.293.856.811 (satu triliun dua ratus milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan belanja daerah sebesar Rp. 1.214.308.849.204 (satu triliun dua ratus empat belas milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah) sehingga terjadi DEFISIT sebesar Rp. (14.014.992.393) (minus empat belas milyar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). Agar mencapai anggaran yang berimbang, maka defisit anggaran akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA). SiLPA di tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada:

- ✓ Perkiraan pelampauan pendapatan daerah di Tahun Anggaran 2023;

- ✓ Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk Tahun Anggaran 2024, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 25.985.007.607 (dua puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) yang dipergunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 2.095.842.907 (dua milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah). Dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 23.889.164.700 (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Dari uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas, maka pada tahun 2023 terdapat surplus pembiayaan netto sebesar Rp. 14.014.992.393 (empat belas milyar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar Rp. (14.014.992.393) (minus empat belas milyar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Secara umum target pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1 Target Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.095.842.907
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.889.164.700

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.985.007.607
	Pembiayaan Netto	14.014.992.393

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD - RI) Tahun 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan strategis daerah. Kegiatan strategis daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pagu indikatif.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Strategi pencapaian pembangunan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian output dan outcome / dampak dari input yang

direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaiannya.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Selain asumsi diatas, terdapat asumsi lain berupa pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, dan dana desa, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgensi dan kebutuhan;

3. Proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 dilaksanakan melalui aplikasi SIPD;
4. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah jangka pendek dalam rangka menutupi arus kas kekurangan kas daerah yang kemudian akan ditempatkan dalam APBD.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Gunung Tua, Agustus 2023

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



ANDAR AMIN HARAHAHAP, S.STP, M.Si